



## Pemenuhan Spiritual Komunitas Kristen Di Tapak Tuan, Aceh Selatan

Rosnida Sari

Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### ARTICLE INFO

Key words: *Spiritual Rights, Christian Communities, Minority Groups, Tapak Tuan, Aceh*

Kata kunci: *Hak Spiritual, Komunitas Kristen, Kelompok Minoritas, Tapak Tuan, Aceh*

**How to cite:**  
 Sari, R. (2020).  
 Pemenuhan  
 Spiritual Komunitas  
 Kristen di Tapak  
 Tuan, Aceh Selatan.  
*Journal of Humanity  
 and Social Justice*,  
 2(2), 68-86.

### ABSTRACT

Article 29 of the 1945 Constitution states that every citizen is protected by his right in carrying out his religious activities. This was protected also in the Civil and Political Rights Covenant article 18 which was later ratified by Indonesia in Law No. 12 of 2005. With the strong recognition given by the government, the author assume that every citizen in Indonesia has been able to fulfill his spiritual needs. This study looks at how Christian communities in Tapak Tuan, Aceh meet their spiritual needs, especially in relation to the Sunday worship. This study uses qualitative research with ethnographic methods, while the data collection techniques are in-depth interviews, field observations and document analysis. The results of this study indicate that (1) Christian communities in Tapak Tuan do not have permanent places of worship (2) Christian communities in Tapak Tuan conduct worship in military companies, depending if there is a military who wants his house to be used for worship (3) The community asks the government to provide space (not a church) to worship, but because of the difficulty of licensing they do not yet have a permanent space as a place to meet their spiritual needs. This research recommends that the local government consider giving a special space (not a church) to the community so that what is mandated by the 1945 Constitution can be enjoyed by all religious adherents. In addition, the Christian community in Tapak Tuan can practice Discovery Bible Studies as an alternative to ritual worship other than the church.

### Abstrak

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29 dikatakan bahwa setiap warga negara dilindungi haknya dalam melaksanakan aktivitas agamanya. Hal ini di lindungi juga dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang kemudian diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang no 12 tahun 2005. Dengan kuatnya pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, maka penulis berasumsi bahwa setiap warga negara di Indonesia telah dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Penelitian ini melihat bagaimana masyarakat Kristen di Tapak Tuan, Aceh memenuhi kebutuhan spiritual mereka, terutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah minggu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi, sedangkan tehnik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) masyarakat Kristen di Tapak Tuan tidak mempunyai tempat ibadah permanen (2) Komunitas Kristen di Tapak Tuan melakukan ibadah di kompi militer, tergantung jika ada militer yang mau rumahnya dipakai untuk beribadah (3) Masyarakat meminta pemerintah

---

*menyediakan ruang (bukan gereja) untuk beribadah, tapi karena sulitnya perizinan mereka belum memiliki ruang permanen sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mempertimbangkan untuk memberikan satu ruang khusus (bukan gereja) kepada masyarakat sehingga apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinikmati oleh semua pemeluk agama. Selain itu, komunitas Kristen di Tapak Tuan bisa mempraktekkan Discovery Bible Studies sebagai alternative pengganti ritual peribadatan selain gereja.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Kebebasan beragama dan keyakinan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena sangat penting, hak beragama dan berkeyakinan ini digolongkan pada hak yang tidak bisa dikurangi ataupun dibatasi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 2 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dikatakan bahwa "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain". Di sini terlihat bahwa Deklarasi Universal HAM ini juga telah memberikan penegasan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk bisa menjalankan keyakinan agama mereka masing-masing.

Dalam konteks internasional, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam pasal 18 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR). Indonesia telah meratifikasi isi ICCPR tersebut dalam UU no 12 tahun 2005 yang berbicara tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (Aminah & Sihombing, 2010).

Indonesia juga telah menyatakan komitmennya terkait perlindungan terhadap keyakinan beragama ini dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Dipasal 28 E ayat 2 juga menegaskan hal yang sama yaitu bahwa setiap orang bebas untuk meyakini suatu kepercayaan. Di pasal 28I ayat 1 dikatakan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia. Selain itu di pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Dari sedemikian banyaknya gambaran pasal yang menunjukkan tentang komitmen pemerintah tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka kita mempunyai harapan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk meyakini satu agama dan menjalankannya di wilayah Republik Indonesia. Dan oleh karena telah di jamin dalam Undang Undang, maka setiap warga negara akan dilindungi ketika menjalankan ibadahnya tersebut.

Namun, apa yang tertulis di Undang-Undang dalam realita tidak berjalan dengan baik. Meski pemerintah telah mempunyai landasan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, namun dilapangan kita bisa menemukan realita yang berbeda. Contohnya adalah apa yang menjadi substansi dari tulisan ini, yaitu tentang pemenuhan hak mengekspresikan keyakinan bagi komunitas Kristen di Tapak Tuan Aceh Selatan. Komunitas ini jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan komunitas muslim di Tapak Tuan. Karena jumlah

muslim yang mayoritas, banyak rumah ibadah komunitas muslim yang berdiri di Aceh Selatan dan di ibukota kabupaten, Tapak Tuan. Sedangkan tidak ada satupun rumah ibadah non muslim yang berdiri di ibu kota kabupaten ini. Melihat tidak adanya rumah ibadah di kota ini, saya ingin melihat apakah komunitas Kristen di Tapak Tuan dapat melaksanakan ritual agama mereka meski tidak mempunyai rumah ibadah.

Salah satu kebutuhan manusia adalah pemenuhan kebutuhan spiritualitas. Kebutuhan akan spiritualitas ini bertujuan untuk mengembalikan keyakinan, mendapatkan pengampunan dan menjalin penuh rasa percaya kepada Tuhan. Selain mendekati diri pada Tuhan, spiritualitas juga dapat menjalin keterikatan dengan orang lain. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa kebutuhan spiritualitas merupakan kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup. Simha, CHatturvedi S.K mengungkapkan, Spiritualitas seseorang akan lebih terasa ketika seseorang itu dalam situasi membutuhkan atau sedang krisis, misalnya krisis sedang mengalami sakit, mengalami kehilangan atau merasa kekurangan (Ariani, 2017). Hal ini senada dengan apa yang dituliskan oleh Wulan dalam Firda Ayu Wahyuni bahwa berbicara tentang spiritualitas bukan hanya berarti membicarakan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membicarakan tentang hubungan dengan manusia lain, hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar (Wahyuni, 2014).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di Banda Aceh dan masyarakat Kristen yang ada di Tapak Tuan. Khusus untuk para responden Kristen yang ada dalam penelitian ini, nama asli mereka tidak dimunculkan, untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan keamanan bagi mereka. Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan observasi lapangan dan analisis dokumen.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Tapak Tuan Selayang Pandang**

Tapak Tuan adalah salah satu kota di Kabupaten Aceh Selatan. Awalnya kabupaten ini merupakan kabupaten yang masih bergabung dengan kabupaten Aceh Barat. Baru setelah terdapat Undang-undang Darurat nomor 7/ 1956 pada 4 November 1956, barulah Aceh Selatan berdiri sendiri, lepas dari Kabupaten Aceh Barat (JDIH BPK RI, 2017).

Terdapat beberapa etnis di Aceh Selatan seperti etnis Aceh, etnis Aneuk Jamee dan etnis Kluet. Namun masih terdapat beberapa etnis lain yang menetap di Aceh Selatan seperti etnis Jawa, Batak dan etnis Nias. Etnis yang banyak di daerah ini adalah etnis Aceh, Etnis Aneuk Jamee dan etnis Kluet (Nurdin, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, jumlah penduduk pada 2017 berjumlah 231.893 jiwa, sedangkan pada 2018 naik menjadi 235.115 jiwa

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2019). Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 115.833 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 119.282 jiwa. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Dalam data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil tertulis bahwa pada tahun 2015 terdapat 226,908 jiwa beragama Islam, 179 jiwa yang beragama Kristen, 33 jiwa yang beragama Hindu, 7 jiwa yang beragama Buddha dan 116 jiwa yang beragama Katolik. Meski terdapat penduduk yang beragama selain Islam seperti yang tertulis diatas, tidak terdapat rumah agama lain selain masjid di Tapak Tuan. Ini tentu menyulitkan bagi komunitas yang beragama bukan Islam untuk menjalankan ibadah mereka. Padahal, pasal 18 ayat (1) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam UU nomor 13 tahun 2005 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai dua hak yaitu hak forum internum dan hak forum eksternum. Oleh karenanya, ketika salah satu dari kedua hak yang tertulis di pasal 18 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, berarti pemerintah telah melanggar Undang-Undang yang telah mereka tetapkan.

### **3.2. Kekristenan di Tapak Tuan**

Tidak terdapat informasi yang jelas tentang sejarah keberadaan komunitas Kristen di Tapak Tuan. Dari hasil wawancara dengan para responden, komunitas Kristen ini banyak yang berasal dari Kabupaten Sidikalang di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di Tapak Tuan juga menambah jumlah populasi komunitas Kristen di Aceh Selatan, khususnya Tapak Tuan.

Berdasarkan penelusuran hasil wawancara, meski tidak terdapat gereja, peribadatan komunitas Kristen telah ada sejak tahun 2013. Peribadatan ini diprakarsai oleh seorang ASN yang ditempatkan di Tapak Tuan. Pada waktu itu terdapat 40-50 warga yang ikut beribadah. Namun kemudian pemrakarsa ini dipindahtugaskan keluar Aceh sehingga tidak ada penerus sebagai pemimpin do'a yang didalam istilah kekristenan disebut dengan Hamba Tuhan.

### **3.3. Sistem Perlindungan Beribadah**

Terjaminnya pelaksanaan do'a ini, sedikit banyak juga dibantu oleh militer. Ketika ada aparat militer yang mempunyai posisi penting di Tapak Tuan, mereka memberikan rumahnya untuk tempat ibadah, karena mengetahui bahwa kompi tentara yang menyediakan tempat untuk ibadah terlalu jauh bagi penduduk Tapak Tuan. Beberapa kali kegiatan ibadah dilakukan di rumah petinggi militer yang berlokasi di Tapak Tuan sehingga memudahkan bagi jemaat yang berjumlah sekitar 100 orang untuk beribadah. Jemaat ini terdiri dari yang beragama Kristen, Katolik dan Pantekosta. Karena komunitas Katolik dan Pantekosta juga tidak mempunyai rumah ibadah maka mereka diikutsertakan dalam kegiatan perkumpulan do'a bersama dengan komunitas Kristen. Sayangnya, karena militer sering dipindahtugaskan atau melanjutkan pendidikan, mengakibatkan persekutuan do'a ini juga bubar.

Persekutuan do'a ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sekolah minggu untuk anak-anak dan kedua persekutuan do'a untuk orang dewasa. Biasanya Sekolah Minggu untuk anak-anak dilaksanakan berbeda dengan orang

dewasa. Bagi anak-anak, sekolah minggu diadakan di taman maupun di pantai. Kegiatan di pantai ini juga sekaligus dengan tujuan rekreasi (Juliana, 2019). Bagi orang dewasa biasanya dilaksanakan pada sore Minggu yang dilaksanakan di rumah penduduk yang bersedia rumahnya dipakai untuk persekutuan do'a. Persekutuan do'a dilaksanakan dari pukul 16.00 hingga pukul 18.00. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan konseling keluarga misalnya konseling yang berkenaan dengan tetangga, konseling suami istri atau juga minta dido'akan karena penyakit. Karena banyak yang minta konseling, persekutuan ini baru bubar sekitar jam 9 malam.

Kegiatan Sekolah Minggu yang diadakan minggu pagi, tidak selalu dilaksanakan di rumah penduduk, melainkan di pantai atau di taman-taman kota. Ketika penulis bertanya apakah masyarakat tidak curiga kalau kegiatan sekolah Minggu itu nantinya akan dianggap kristenisasi, Juliana mengatakan bahwa masyarakat tidak curiga dengan apa yang mereka lakukan karena tidak belajar di dalam kelas, melainkan bersifat permainan dan rekreasi. Kelas sekolah minggu memang dirancang lebih ke permainan dari pada belajar serius di dalam kelas karena dianggap anak-anak akan lebih banyak belajar ajaran kekristenan ketika dalam bentuk permainan dibandingkan jika berada di dalam kelas. Karena sifatnya yang lebih ke permainan, maka kegiatan sekolah minggu yang diadakan di alam terbuka itu tidak dicurigai masyarakat. Apalagi kegiatan ini memang khusus hanya untuk anak-anak Kristen saja, tidak bercampur dengan anak-anak dari keyakinan yang berbeda (Juliana, 2019).

Sebenarnya ada usaha dari pemerintah untuk menempatkan seorang Hamba Tuhan yang bisa memimpin persekutuan do'a di Tapak Tuan. Budiman mengatakan bahwa bimbingan masyarakat Kristen telah menempatkan seorang pendeta di salah satu kabupaten yang berdekatan dengan Tapak Tuan. Namun, karena tidak khusus menangani Tapak Tuan, pelayanan yang diberikan juga tidak maksimal karena pendeta lebih mengkhususkan untuk daerahnya sendiri. Jarak yang ditempuh oleh pendeta dari ibu kota kabupaten dimana ia ditempatkan ke Tapak Tuan menempuh waktu sekitar 3 jam dengan menggunakan sepeda motor. Ini tentu menyulitkan pendeta untuk setiap minggu datang ke Tapak Tuan. Selain itu komunitas Kristen di Tapak Tuan memilih untuk beribadah malam hari sehingga mereka bisa beraktifitas jual beli di pasar pada pagi hari. Ini menyulitkan pendeta dari kabupaten tetangga untuk datang melayani komunitas di Tapak Tuan, selain jauh ia juga harus menempuh perjalanan malam pulang dan pergi untuk memberikannya pelayanannya. Selain itu, pendeta yang ada di kabupaten terdekat dengan Tapak Tuan itu masih sangat muda, sehingga komunitas Kristen juga tidak bisa memberikan konseling pernikahan secara maksimal, karena pendeta sendiri belum menikah sehingga masyarakat merasa tidak puas untuk bertanya pada pendeta terkait permasalahan rumah tangga yang mereka alami, apalagi kebanyakan komunitas Kristen di Tapak Tuan adalah mereka yang sudah berumur. Berbeda ketika Budiman dan keluarganya yang datang ke Tapak Tuan. Mereka dianggap lebih mumpuni, karena telah berkeluarga dan mempunyai tiga orang anak sehingga dianggap lebih tepat untuk memberikan nasehat pernikahan. Seperti yang dikatakan oleh Budiman:

*“anak muda ini ditempatkan di \*\*\*\*, jadi sekali-sekali datang ke Tapak Tuan. Juga kurang cocok mungkin ya. Karena dia kan anak muda. Sedangkan di Tapak Tuan rata-rata orang tua. Kalo mereka punya permasalahan dengan keluarga, bagaimana? Anaknya bandel, atau mengenai hubungan biologis, itu bagaimana? dia kurang punya kapasitas untuk itu. Dan dia fresh graduate, jadi masih muda, muda sekali”.* (Budiman, 2019)

Budiman dan istrinya bukan seorang pendeta. Ia hanyalah masyarakat biasa yang merasa terpanggil untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas komunitas Kristen di Tapak Tuan. Masyarakat Kristen di Tapak Tuan menyebut pasangan ini sebagai Hamba Tuhan. Penulis menanyakan apa yang menyebabkan sehingga Budiman dan istrinya bisa menjalankan pekerjaan relawan tersebut. Menurutny, ditahun 2013 lalu beberapa orang dari Jakarta mengunjungi Aceh. Mereka mempunyai tradisi berkeliling Aceh untuk menjaga iman masyarakat Kristen yang ada di Aceh dengan memberikan pelayanan di daerah-daerah mana yang membutuhkan pelayanan. Ketika itu, masyarakat Kristen di Tapak Tuan meminta agar kegiatan ini terus dilanjutkan. Namun, karena keterbatasan dana untuk terus datang ke Aceh, pengurus gereja di Jakarta meminta Budiman dan istrinya untuk melanjutkan kegiatan ini. Mereka juga meminta Budiman untuk menetap di Tapak Tuan agar terus bisa melayani. Namun, Budiman tidak bisa menetap karena anak-anaknya bersekolah di Banda Aceh dan istrinya mengajar di salah satu sekolah di Banda Aceh. Namun, karena kunjungan intens yang sudah ia lakukan menjadikan ia merasa terikat dengan masyarakat di Tapak Tuan. Budiman dan istrinya akhirnya memutuskan berkunjung ke Tapak Tuan sebulan sekali untuk melayani. Ketika terjadi konflik di Singkil pada tahun 2015, masyarakat Kristiani di Tapak Tuan merasa terancam, terlebih lagi dengan ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan oleh masyarakat terkait peristiwa Singkil. Akhirnya pelayanan diberhentikan. Karena pelayanan lama berhenti, ketika ada kesempatan lagi, masyarakat sudah ‘malas’ untuk berkumpul untuk membuat persekutuan do’a lagi.

Melihat bagaimana perlakuan masyarakat terhadap mereka yang dicurigai sebagai missionaris (Serambi News, 2012), Budiman dan Risma pernah mendiskusikan dengan pemerintah agar mereka dapat difasilitasi dengan surat keterangan oleh pemerintah, agar mereka bisa datang dengan nyaman ke Tapak Tuan untuk melayani. Namun, pemerintah, lewat penbimas Kristen, meminta agar Budiman dan istrinya bisa mengumpulkan KTP jemaat di Tapak Tuan sebagai bukti bahwa jemaat disana memang betul-betul ingin supaya Budiman datang kesana. Hal ini merupakan persyaratan yang memang harus dilakukan oleh Budiman sehingga surat keterangan itu bisa didapatkan oleh Budiman. Namun, masyarakat Kristen khawatir jika foto kopi KTP yang mereka berikan akan dipergunakan untuk usaha penipuan seperti pengumpulan dana untuk kepentingan sekelompok orang. Akhirnya usaha pengumpulan KTP ini tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, Budiman tidak mendapatkan surat izin dari pemerintah. Namun Budiman sudah berkomitmen untuk datang ke Tapak Tuan untuk memberikan pelayanan. Meski tidak memiliki support dari pemerintah, ia dan istrinya tetap datang, meski naik sepeda motor (karena sudah tidak ada lagi support finansial dari Jakarta). Ketika

mengunjungi Tapak Tuan bersama Budiman dan keluarganya, untuk keperluan riset ini, Budiman menunjukkan didaerah mana ban sepeda motornya bocor jam 1 malam sehingga ia harus mendorong sepeda motornya ditengah derasny hujan. Seperti yang Budiman ungkapkan di bawah ini:

*“Pernah kami naik motor berdua, mulai dari Banda Aceh sampai Tapak Tuan, hujan. Pulang juga sama, hujan. Tapi kita lakukan juga karena kita udah committed. Bisa aja sih kita bilang, aduh maaf, kami ga ada dana kesana. Tapi gimana perasaan mereka, gimana dengan antusias mereka, itu yang kita lihat, jadi ga papalah, kita langsung jalan”. (Budiman, 2019)*

Mengekspresikan ritual beragama dan berkeyakinan terutama mereka yang non muslim, relatif susah untuk dilakukan di Aceh bahkan untuk hal yang berbau budaya. Menurut Risma, di Tapak Tuan, masyarakat Kristen susah untuk melakukan kegiatan yang berbau agama, seperti yang ia katakan dibawah ini:

*“Contoh, mereka orang Kristen bikin ulang tahun, mereka kan ngontrak, mereka ga punya rumah sendiri disana. Para pedagang yang dari kampung itu, [se]dikit [buat kegiatan seperti] ulang tahun, ibadah, ucapan syukur, [kita] diusir, ga boleh ada ibadah. Lha gimana mau ibadah hari Minggu. Untuk urusan pribadipun ga dikasih. Nyanyi, ga boleh. Padahal maksudnya kan untuk pribadi.” (Risma, 2019)*

Melihat kondisi seperti ini, bisa dimaklumi mengapa masyarakat Kristen di Tapak Tuan susah untuk bisa mengekspresikan keberagaman mereka. Rasa saling percaya memang belum tertanam dengan kuat antara komunitas Kristen dengan penduduk yang beragama Islam. Konflik yang berkepanjangan, menyebabkan masyarakat muslim tidak bisa membiarkan komunitas non muslim untuk bisa mengekspresikan rasa keberagaman mereka secara nyaman. Hal ini dipertegas lagi dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang staff yang beragama Kristen. Ia mengatakan:

*“Artinya, kalo pemda ini, ini yang takut kita sekarang, jangan sampai kita katakan ada Kristen di Aceh, karena Aceh sudah terkenal dengan semboyan “ Aceh Syari’at Islam. Aceh itu Islam”. Tetapi kalo kita diam-diam ....pokoknya jangan ada tau ada Kristen di Aceh. itu aja yang saya lihat dikita”. (Marbun, 2019)*

Ucapan ini disampaikan oleh salah seorang staff di salah satu kantor pemerintah. Menurutnya, banyak dari para pejabat di Aceh mengetahui bahwa penduduk yang beragama Kristen akan beribadah disalah satu tempat, tapi pejabat tersebut mendiamkan saja. Ia mencontohkan ucapan salah seorang bupati yang berbicara disalah satu pertemuan kementrian agama di salah satu kabupaten. Si bupati itu mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa komunitas Kristen beribadah di tengah-tengah perkebunan sawit setiap minggunya. Namun, bupati ini hanya mengetahui saja peribadatan itu tanpa ada niat untuk memfasilitasi agar para jemaat ini bisa beribadah dengan bermartabat yaitu, menyediakan satu ruang untuk mereka beribadah.

Dari statement ini, kita bisa melihat bagaimana statement 'Aceh adalah daerah Syari'at' menjadi semacam momok yang membuat takut semua orang. Bahkan para pemangku kebijakan yang seharusnya menjadi pelindung dari masyarakat, terlihat ketakutan pada masyarakatnya sendiri. Sehingga tidak salah jika kemudian ada yang menganggap bahwa pemangku kebijakan ketakutan akan kehilangan posisinya jika mereka mengkritik penerapan syariat yang jauh dari kesan humanis.

Namun, meski begitu, terkait dengan urusan menggunakan jilbab, penulis melihat bahwa penerapan jilbab bagi perempuan di Tapak Tuan belum seketat yang dialami perempuan di Banda Aceh. Ketika menginap di salah satu penginapan di Tapak Tuan, untuk keperluan riset ini, penulis melihat bahwa ada beberapa staff perempuan dipenginapan yang tidak memakai jilbab, dan mereka terlihat biasa saja, tidak terlihat canggung. Bahkan seorang tamu penginapan yang berasal dari Amerika Serikat yang penulis temui di penginapan tersebut mengatakan hal yang sama bahwa ia melihat bahwa penerapan aturan berjilbab di Tapak Tuan tidak seketat di Banda Aceh. Bagi penulis, ini menunjukkan bahwa peraturan penggunaan jilbab akan sangat terasa ketatnya ketika berada di Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi. Ibu kota Provinsi menjadi acuan sebagai tempat penerapan Syariat Islam yang benar, sesuai dengan interpretasi para pembuat kebijakan yang sudah berkoordinasi dengan ulama. Berbeda sekali pemaknaan Syariat Islam ketika kita berkunjung ke daerah yang jauh dari pusat kekuasaan.

Selain itu karena tindakan atas nama syariat ini, malah membuat komunitas Kristen menjadi sangat solid meskipun mereka berasal dari denominasi berbeda. Mereka bisa beribadah dengan baik dan khusyuk, meskipun dalam suasana tidak nyaman, harus sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah dan tidak boleh bernyanyi keras-keras. Mereka sudah merasa cukup dengan hanya membaca firman Tuhan saja. Suasana seperti ini, mungkin tidak akan di dapat di tempat lain.

Permasalahan dana menjadi kendala yang dialami oleh Budiman dan istrinya untuk melakukan pelayanan di Tapak Tuan. Mereka harus mengeluarkan uang sendiri untuk melakukan perjalanan ke Tapak Tuan untuk melayani. Seperti yang dikatakan oleh Risma:

*"Paling berat ya di kota ini, dibandingkan yang di tentara. Karena tentara kan punya dana sendiri dari pemerintah untuk melakukan itu. Mereka sudah punya budgetnya dari pemerintah bukan buget dari daerah. Kenapa sampai sekarang orang Tapak Tuan percaya dengan kami? Karena sepeserpun kami tidak pernah minta uang mereka. Tempat tidur kamipun sendiri, kami yang bayar. Dengan cara itu, kami memang tulus melayani. Jadi kalau kami datang, mereka siapin makanlah, karena mereka tau, minimal makan siang dan malam kami, sudah ada. Karena mereka tau kami biayai sendiri. Lha, kalo yang lain mereka ga berani. Dan sudah berapa tahun kami terbukti ga pernah mendapat dana darimanapun untuk memanfaatkan mereka". (Risma, 2019)*

Dalam hal pemenuhan hak mengekspresikan kebutuhan rohani masyarakat Kristen di Tapak Tuan, Pemerintah daerah tidak memprioritaskan hal tersebut. Dari



hasil bincang-bincang penulis dengan salah satu staff di kantor Kementerian Agama di Banda Aceh dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih mengurus tentang pemenuhan pendidikan formal masyarakat Kristen di Aceh. Apalagi saat ini kegiatan ujian nasional mata pelajaran agama menjadi kewajiban dari kementerian agama untuk bisa melaksanakan ujian tersebut sekaligus dengan pemberian soal-soal ujian. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 55 tahun 2007. Oleh karena itu, kementerian agama, lewat penbimas aktif untuk memberikan pelatihan bagi guru-guru agama Kristen diseluruh Aceh (Marbun, 2019). Karena lebih fokus untuk kegiatan ini, penbimas tidak melihat adanya urgensi untuk memperkuat komunitas di wilayah Tapak Tuan.

Namun, hal berbeda penulis lihat ketika mengunjungi Tapak Tuan. Dari perbincangan dengan beberapa penduduk Kristen, sebenarnya sudah ada usaha untuk meminta agar diberikan satu ruang dimana mereka bisa beribadah. Ada beberapa personal dari Jakarta, Surabaya dan Sumatera Utara yang sudah berusaha memfasilitasi agar pemerintah daerah dapat memberikan izin penggunaan ruko untuk beribadah komunitas Kristen di Tapak Tuan, namun sampai riset ini ditulis, belum ada tanda-tanda permintaan itu terlaksana. Padahal, komunitas Kristen di Tapak Tuan tidak meminta gereja, karena tau betapa sulitnya untuk meminta izin pendirian gereja. Mereka hanya meminta sedikit ruang kosong agar mereka bisa berkumpul dan berdo'a sesama mereka.

Ketika mengunjungi Tapak Tuan, penulis melihat beberapa tempat dimana komunitas ini biasa berdo'a. Mereka memilih pasar inpres karena di pasar banyak orang, suara-suara yang ramai sehingga menutupi suara-suara ketika mereka berdo'a. Terminal dan pasar yang berdekatan, mempunyai ruangan yang besar di lantai dua yang kosong tidak berpenghuni. Ruangan kosong itu sering dipakai oleh orang-orang untuk berjudi dan tindakan praktek prostitusi. Meski penduduk tahu bahwa terjadi perbuatan tidak baik di lantai dua terminal itu, tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Akibatnya tidak ada yang berani mendekati terminal lantai dua pada malam hari dan ini menguntungkan komunitas Kristen untuk berkumpul dan berdo'a di lantai satu karena suara berdo'a mereka akan tertutupi dengan suara yang ramai dari lantai dua.

### **3.4. Hambatan dalam Melaksanakan Persekutuan Do'a**

Aceh merupakan daerah yang masih sensitif untuk berbicara tentang pemenuhan hak masyarakat minoritas terkait pemenuhan hal spiritual mereka. Ketika penulis menanyakan apakah tidak ada upaya masyarakat meminta agar dibangun gereja di Tapak Tuan, Risma, yang merupakan istri Budiman, mengatakan bahwa masyarakat Kristen sudah takut duluan dengan label 'negeri syariah' (Risma, 2019). Selain itu, menurutnya, berat sekali meminta izin untuk mendirikan gereja karena terbentur pada peraturan Surat Keputusan dua Menteri yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perlu ada 60 KTP pengguna rumah ibadah tersebut dan 90 KTP dari masyarakat disekitar rumah ibadah yang bukan pengguna rumah ibadah itu (Sovia Hasanah, 2016). Keadaan ini diperparah dengan qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh terkait rumah ibadah. Qanun (perda) no 4 tahun 2016 pasal 14 ayat 2a mengatakan bahwa "daftar nama paling sedikit 140 orang

penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk” dan pasal 14 ayat 2b yang mengatakan bahwa “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 orang yang bukan pengguna tempat ibadah”. Akibat susah meminta izin ini, menyebabkan masyarakat enggan untuk meminta agar ada rumah ibadah dibangun di wilayah Aceh, terutama di Tapak Tuan yang menjadi fokus dari riset ini. Sebagai pengganti rumah ibadah, mereka sudah meminta agar disediakan satu ruangan saja dimana mereka bisa beribadah dengan nyaman (Evita, 2019). Namun hingga tulisan ini dikeluarkan, belum ada tanda-tanda permintaan ini disetujui oleh pemerintah Aceh, meski secara nasional, pihak di Jakarta telah bersedia mendanai ruangan yang akan dipakai tersebut.

Semua penduduk Tapak Tuan yang beragama Kristen adalah pendatang, terutama yang berasal dari Sumatera Utara. Menurut Isti (bukan nama sebenarnya) yang berasal dari Sumatera Utara alasannya pindah ke Tapak Tuan karena mudahnya mencari rezeki dan kemudahan menggunakan kartu BPJS (Isti, 2019). Khusus tentang BPJS, Isti mengatakan bahwa pelayanan di Tapak Tuan sangat memudahkan para pengguna BPJS, mereka lebih diutamakan dibandingkan pasien umum, berbeda dengan pelayanan rumah sakit di kampungnya yang menggunakan kartu BPJS. Inilah alasan mengapa Isti dan keluarganya memilih untuk pindah ke Tapak Tuan.

Hal serupa dikatakan oleh Indra seorang pendatang dari Mentawai. Ia mengatakan masyarakat di Tapak Tuan sangat baik pada dia dan keluarganya, bahkan lebih baik dari masyarakat dari mana Indra berasal. Misalnya, masyarakat disekitar rumah yang disewa Indra sangat peduli pada keluarga kecil ini (Indra mempunyai 1 anak laki-laki yang berusia 11 bulan). Selain itu masyarakat Tapak Tuan tidak pernah mencuri. Indra menceritakan kisahnya tentang sepeda motornya yang tanpa sengaja ia tinggalkan dengan kunci yang tertinggal di motor itu. Motor itu terletak di tepi jalan raya yang ramai, tapi motor itu tidak hilang. Indra juga terkesan pada barang-barang jualan sayur-sayuran di pasar yang ditinggalkan pemiliknya pada malam hari, cukup ditutup pakai plastik saja supaya tidak dimakan kambing, pagi harinya sayur-sayuran ini masih utuh, tidak ada yang mencuri. Hal ini yang membuat Indra merasa betah untuk menetap di Tapak Tuan (Indra, 2019).

Namun demikian, Isti dan Indra punya pendapat yang sama bahwa masyarakat di Tapak Tuan masih sangat konservatif. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan spiritualists mereka dengan berdo’a dan beribadah. Contohnya ketika komunitas Kristen mengadakan persekutuan do’a di rumah ibu Isti yang tidak jauh dari rumah Isti. Setelah tiga minggu berturut-turut persekutuan do’a diadakan di tempat itu, masyarakat mulai bertanya-tanya, seperti yang Isti tuturkan:

*“Cuma kita kan ga enak dilihatin terus sama tetangga. Abis tu ditanyain “acara apa dirumahmu...? oh, udah mau buat gereja dirumahmu?. Ga boleh”. Itu warga yang bilang. Kita udah terintimidasi kan?”* (Isti, 2019).

Isti juga mengatakan bahwa rasa curiga sering terlontar dalam perkataan masyarakat di dekat rumahnya seperti “Apalagi orang disini kan agak konservatif, apalagi kalo tidak seagama dengan dia, seolah-olah membenci. “oo..udah seenaknya aja mereka di kampung kami, langsung gitu pikirannya” (Isti, 2019).

Isti mengatakan bahwa, ia sudah lebih dari dua tahun tidak pulang, sehingga dua kali Natal dan Tahun Baru tidak ia ikuti. Ini karena ketika hamil ia harus istirahat total dan ketika melahirkan, anaknya juga tidak sehat sehingga ia dan suami memutuskan untuk tidak pulang kampung. Ini menyebabkan ia selama proses kehamilan dan setelah melahirkan tidak beribadah dengan ‘sempurna’.

Menurut Isti, keadaan sepi karena tidak bisa beribadah pada saat malam Natal dan Tahun Baru, diperparah dengan tidak diperbolehkannya masyarakat untuk membakar kembang api di malam tahun baru. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh mengeluarkan himbauan haram perayaan tahun baru dengan membakar lilin, petasan dan meniup terompet (Detik News, 2012). Ini menyebabkan kota Tapak Tuan menjadi “sepi, ga ada rasa apa-apa.... Kalau ibadah, masih adalah terasa sedikit. Ini, ga ada ibadah, rasa sepi jadi tambah terasa”.

Selain di Kodim, komunitas ini juga berdo’a di Batalyon Infanteri 115 Macan Leuser yang terletak di Pasi Raja, Aceh Selatan. Batalyon ini letaknya sangat jauh dari Tapak Tuan, sekitar 45 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Jalan menuju Batalyon ini juga berkelok-kelok, menyusuri gunung, dimana disebelah kanan gunung adalah jurang yang langsung menuju ke laut lepas. Perjalanan malam seperti ini tentu membahayakan bagi keluarga yang akan beribadah yang membawa anak mereka dengan sepeda motor di waktu malam hari. Batalyon ini mempunyai jam sendiri untuk mengisi rohani para tentara yang ada di Batalyon ini. Namun mereka juga membuka batalyon ini untuk masyarakat sipil yang ingin beribadah di sini. Ketika penulis mendatangi tempat ini, penulis tidak melihat ada gedung yang berbentuk gereja di tempat ini. Berbeda sekali ketika penulis mengunjungi daerah So’e di Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur. Di kantor militer yang penulis lihat di pinggir jalan, terdapat replika pura Hindu, gereja Kristen dan masjid yang fungsinya tentu untuk tempat ibadah para tentara yang ditempatkan disitu. Namun, ini tidak penulis lihat di Kodim Aceh Selatan maupun di Batalyon 115 Macan Leuser.

Menurut Indra dan Ibu Evita, salah satu kompi militer di Trumon-salah satu kecamatan di Aceh Selatan-melaksanakan ibadah pagi hari Minggu. Tapi kompi ini letaknya sejauh 5 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Jarak sejauh ini tentunya susah untuk ditempuh oleh mereka yang hanya memiliki sepeda motor. Hampir semua komunitas Kristen di Tapak Tuan adalah masyarakat menengah kebawah. Tidak ada dari mereka yang memiliki mobil sehingga ini menjadi kendala ketika ingin beribadah ke tempat yang jauh atau ketika membawa anak-anak untuk melakukan sekolah Minggu di pantai. Ibu Evita mengatakan bahwa ia bisa beribadah ke Trumon ketika ada tetangganya yang mempunyai mobil mengajaknya ke sana. Tapi setelah si pemilik mobil ini pindah, tidak ada lagi yang membawa ibu Evita dan keluarganya beribadah disana (Evita, 2019). Selain itu, karena mereka juga komunitas berekonomi menengah kebawah, mereka tidak mempunyai rumah sendiri, melainkan rumah sewa. Kebanyakan rumah sewa yang penulis lihat

berbentu rumah kayu yang berdempetan dengan tetangga, sehingga rentan sekali untuk berdo'a dan bernyanyi rohani, karena akan terdengar oleh tetangga kanan kiri. Penulis menanyakan pada seorang responden bagaimana cara mereka berdo'a. Menurut responden ini, mereka berdo'a dengan mengeluarkan setengah suara, yang menurut penulis tentu tidak akan leluasa dalam berdo'a (Indri, 2019).

Penerapan syariat Islam yang paling mencolok adalah penggunaan jilbab bagi perempuan. Perempuan non muslim di Aceh tidak diwajibkan menggunakan jilbab seperti yang ditetapkan dalam qanun nomor 11 tahun 2002, yang mengatakan bahwa perempuan non muslim diharapkan untuk menghormati kaum muslim yang menggunakan jilbab, meski tidak dijelaskan yang dimaksud dengan 'menghormati' itu seperti apa. Karena identitas perempuan Kristen tidak menggunakan penutup kepala, maka sangat mencolok ketika mereka berkumpul melakukan ibadah tidak menggunakan penutup kepala atau jilbab. Ini yang menjadi kecurigaan masyarakat muslim sehingga sering ditanya mengapa berkumpul ramai-ramai disatu rumah tanpa menggunakan jilbab (Isti, 2019).

Ada tiga faktor yang menyebabkan mengapa komunitas Kristen tidak bisa melanjutkan peribadatan yang sudah pernah terbentuk sebelumnya. Pertama, perpindahan para PNS ke tempat lain, sehingga tidak adanya yang memimpin peribadatan di Tapak Tuan. Kedua, karena pengaruh konflik yang terjadi di tempat lain. Misalnya, ketika konflik di Singkil terjadi pada tahun 2015, komunitas Kristen di Tapak Tuan juga mengalami imbasnya. Mereka takut untuk beribadah. Ketika konflik di Singkil terjadi, komunitas Kristen juga mendapat himbuan dari aparat ataupun dari tetangga yang 'sedikit' mengancam untuk tidak beribadah. Meski himbuan itu tidak tertulis tapi kata-kata seperti "jangan macam-macam kalian, nanti kami samakan kayak disana [Singkil]" (Budiman, 2019) menyebabkan persekutuan do'a tersebut menjadi terhenti. Faktor ketiga adalah dari internal komunitas Kristen sendiri. Karena mereka takut sehingga persekutuan do'a menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu konflik internal dalam pemahaman yang lain juga terjadi diantara mereka. Ada kecurigaan dari pihak penbimas bahwa Budiman dan Risma mendapatkan dana dari luar negeri untuk melayani komunitas Kristen di Tapak Tuan. Penbimas lalu menugaskan orang lain untuk memberikan pelayanan di Tapak Tuan, seorang pemuda yang baru menyelesaikan sekolah teologinya di Sumatera Utara. Namun, pemuda ini tidak berbasis di Tapak Tuan, melainkan di kota lain yang berbeda kabupaten. Keadaan ini membuat orang-orang yang sudah lama beribadah dibawah pelayanan Budiman dan Risma merasa kecewa, apalagi ketika pemuda ini meminta agar dana yang didapat dari persepuluhan yang didapat pada saat kebaktian dapat dibagi juga untuk dirinya. Meminta bagian dari dana yang dikumpulkan, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Budiman dan Risma.

### **3.5. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Komunitas Kristen Tapak Tuan**

Setiap masyarakat yang beragama tentunya membutuhkan tempat agar mereka bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan sempurna. Namun, bagi masyarakat Kristen yang berada di Tapak Tuan, tidak mudah bagi mereka untuk bisa beribadah dengan leluasa. Namun, mereka mempunyai strategi sendiri agar bisa beribadah dengan nyaman. Caranya adalah ketika mereka kembali ke kampung

halaman mereka di Sumatera Utara, Toraja maupun di Kalimantan Barat (Indri, 2019). Menurut ibu Evita, ketika kembali ke kampung, mereka bisa menyanyi dengan lepas dan melakukan ritual-ritual seperti yang biasa mereka lakukan di gereja mereka. Ketika berada di Tapak Tuan, mereka yang berasal dari berbagai denominasi ini akan berkumpul dan berdo'a seadanya saja, tapi ketika mereka kembali ke kampung halaman, mereka akan kembali ke gereja mereka sendiri dan beribadah sesuai dengan ritual gereja mereka sendiri. Disini bisa dilihat bahwa pemenuhan spiritual yang mereka lakukan sesuai dengan standar denominasi mereka hanya bisa mereka lakukan setahun sekali, ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka.

Namun salah seorang responden yang diwawancarai mengatakan bahwa ia tidak begitu terikat dengan ritual gereja ketika melaksanakan Natal dan Tahun Baru. Ia mengatakan bahwa "kalau saya ga terlalu mementingkan hal seperti itu. Mau ditempat diluar sana dan disini, ya sama saja. Yang penting kalau ada persekutuan disitu ya disitulah kita lepaskan segala apa yang kita pergumulkan" (Indra, 2019). Dari petikan wawancara ini, terlihat bahwa responden ini berbeda dengan responden lainnya yang masih membutuhkan gereja dalam bentuk fisik yaitu gedung. Baginya, gereja adalah hati dan komunitas. Ketika komunitas bisa berkumpul dan membacakan ayat-ayat dari alkitab, maka ia sudah merasakan dan beribadah di gereja.

Berbohong juga mereka pergunakan sebagai strategi untuk dapat beribadah. Ketika masyarakat muslim melihat mereka sering berkumpul, mereka mulai ditanyai. Mereka menjawab bahwa mereka melakukan arisan orang Batak, atau salah satu dari anak-anak mereka ulang tahun. Cara berbohong seperti ini terpaksa mereka lakukan karena orang-orang suka bertanya kegiatan apa yang sering sekali mereka lakukan dirumah-rumah mereka yang beragama Kristen.

Strategi lain selain berpindah-pindah rumah adalah dengan berdo'a dirumah jemaat yang militer. Dalam satu tahun pelaksanaan persekutuan do'a ini, mereka selalu berkumpul dirumah militer yang terletak di Kodim 0107/ Aceh Selatan. Di lokasi Kodim, terdapat empat keluarga yang beragama Kristen. Dua dari empat keluarga ini membuka rumah mereka menjadi tempat diadakannya persekutuan do'a bagi keluarga-keluarga sipil yang ada di kota Tapak Tuan. Rumah ini sekarang menjadi tempat berkumpul dan berdo'a setiap minggu, selang seling, bergantian setiap minggu. Tidak ada keterangan mengapa hanya dua keluarga militer saja yang mau berpartisipasi dalam persekutuan do'a ini, padahal ada empat keluarga militer di Tapak Tuan. Karena dicurigai terus menerus oleh masyarakat muslim, akhirnya mereka memilih untuk beribadah berpindah-pindah seperti yang diungkapkan oleh Isti, "ya udahlah, kitapun ga nyamanlah selalu diliatin orang dibilangin "oh udah jadi gereja rumahmu...". Jadi kami usulkan, udahlah kita pindah-pindah aja" (Isti, 2019).

Selain itu mereka juga mencari 'perlindungan' pada masyarakat muslim yang mempunyai kekuasaan. Dalam satu kasus, ibu Evita pernah akan diusir oleh masyarakat di sekitar rumahnya, karena masyarakat curiga akan aktivitas keramaian dirumahnya. Seorang penduduk yang beragama Islam melaporkan hal ini ke kepala desa dan kepala desa melaporkan kasus ini pada pemilik rumah

dimana ibu Evita dan keluarganya tinggal. Namun untunglah, keluarga ibu Evita tidak jadi diusir oleh penduduk karena bantuan dari salah seorang tokoh penting yang berkuasa di daerah tersebut. Kasus ini menunjukkan contoh bagaimana kelompok yang lemah ini memerlukan orang yang kuat, yang mempunyai kekuasaan sehingga mereka bisa berlindung dengan bantuan orang tersebut.

Strategi lain yang mereka lakukan adalah dengan melakukan DBS. DBS adalah Discovery Bible Studies yaitu belajar isi injil dengan cara mandiri. Mandiri disini berarti berkumpul bersama beberapa jemaat dalam satu kelompok, membaca isi injil, dibahas dan dipahami bersama. Cara ini dilakukan sehingga setiap orang dalam kelompok itu bisa membaca isi injil lalu dipahami secara bersama (Budiman, 2019). Berbeda dengan didalam gereja, dimana ada pendeta yang akan berkhotbah dan memberikan pemahaman atas isi alkitab, di dalam DBS, pembahasan dilakukan secara bersama. Cara ini memang tidak populer bagi komunitas Kristen yang ada di Tapak Tuan, tapi bagi beberapa orang yang penulis wawancarai, ini adalah cara terbaik untuk dapat memahami isi injil dari pada tidak berkumpul dan beribadah sama sekali. Namun komunitas kecil yang ada di Tapak Tuan dalam pertemuan kecil mereka, juga menggunakan DBS dalam pertemuan mereka.

Hal khusus tentang DBS adalah cara ini memang tidak umum digunakan oleh komunitas Kristen umumnya. DBS di Banda Aceh, diperkenalkan oleh para ekspatriat yang menetap di Banda Aceh. Karena tidak adanya gereja internasional (gereja dengan menggunakan kata pengantar bahasa Inggris) di Banda Aceh, menyebabkan mereka kesulitan untuk dapat beribadah. Solusinya adalah berkumpul di salah satu rumah jemaat lalu melakukan DBS. Metode yang mereka lakukan adalah dengan menonton khutbah dari satu pendeta yang banyak di tayangkan di youtube. Lalu kemudian khutbah ini didiskusikan bersama-sama. Selain itu, mereka juga membaca injil ayat perayat lalu di perbincangkan makna dari ayat yang dibaca tersebut. Cara ini sangat efektif membuat mereka dekat satu sama lain dan mempertebal iman mereka, tanpa harus bergantung pada gereja.

Namun, cara ini memang belum biasa bagi komunitas Kristen Indonesia, terutama yang berada di Aceh. Mayoritas komunitas Kristen, ketika beribadah mereka menggunakan gereja, mempunyai pendeta dan melaksanakan ritual yang sama berdasarkan ajaran denominasinya masing-masing. Tapi di komunitas yang Kristennya minoritas, dan juga tidak mempunyai gereja dan pendeta, DBS merupakan cara yang efektif untuk menjaga iman mereka dan menjaga solidaritas antar mereka. Meski DBS belum familiar dan tidak semua jemaat merasa nyaman dengan cara ini, tapi setidaknya mereka masih bisa berkumpul dan membaca Injil bersama-sama.

#### 4. KESIMPULAN

Kebebasan menjalankan ibadah di Indonesia diatur dalam pasal 29 UUD 1945. Dalam pasal tersebut telah dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk beribadah. Bagi masyarakat Kristen yang ada di Tapak Tuan, rumah ibadah bukanlah prioritas mengingat bahwa mereka tidak memiliki jumlah pemeluk Kristen yang banyak. Namun demikian, sebagai warga

negara, mereka berhak untuk dapat beribadah dengan nyaman, senyaman komunitas Islam di Tapak Tuan beribadah. Selain itu kebebasan menjalankan ibadah merupakan amanat dari konstitusi negara Indonesia yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Rumah ibadah non muslim memang sulit untuk dapat di dirikan di provinsi Aceh, selain karena peraturan pendirian rumah ibadah yang menyulitkan komunitas Kristen tersebut ditambah lagi dengan kuatnya kecurigaan masyarakat tentang isu-isu Kristenisasi sehingga pendirian rumah ibadah bagi non muslim susah untuk dapat direalisasikan.

Melihat bagaimana rindunya komunitas Kristen di Tapak Tuan untuk bisa beribadah di ruangan yang layak, pemerintah setempat sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan menyediakan ruangan bagi komunitas ini untuk beribadah. Disini memang diperlukan keberanian dan ketegasan pemerintah untuk memperhatikan bahwa komunitas Kristen juga adalah warga negara Indonesia, karenanya mereka juga perlu dipenuhi hak-haknya. Seperti yang telah disebutkan diatas tentang seorang bupati yang mengetahui bahwa komunitas Kristen beribadah ditengah kebun sawit untuk menghindari kecurigaan warga, namun si bupati tidak memfasilitasi tempat ibadah untuk komunitas Kristen ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai kemauan politik untuk membantu komunitas Kristen ini.

Strategi lain agar komunitas Kristen bisa beribadah adalah dengan melakukan Discovery Bible Studies yaitu belajar alkitab secara mandiri. Di daerah seperti Aceh, yang sepertinya mustahil untuk mendirikan rumah ibadah, maka DBS adalah alternatif terbaik. Memang, butuh waktu lama untuk merubah cara berfikir komunitas Kristen bahwa gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus. Dengan cara ini, harapannya, komunitas Kristen bisa melakukan ibadah mereka di dalam ruangan dengan nyaman, tanpa harus takut diserang.

Pemenuhan kebutuhan spiritual merupakan hak asasi manusia yang seharusnya di penuhi oleh negara. Sebagai manusia yang memiliki martabat, setiap manusia telah di jamin hak-haknya seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul dan juga hak untuk memeluk satu agama dan berkeyakinan. Namun untuk kasus Tapak Tuan, pemenuhan kebutuhan spiritual bagi non muslim relatif susah untuk dipenuhi sepenuhnya. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama, karena sebagai warga negara mereka tidak bisa menikmati hak-haknya meski telah dijamin dalam Undang-Undang. Masyarakat di Tapak Tuan sepertinya masih membutuhkan waktu panjang agar kebutuhan spiritual mereka dapat terpenuhi sehingga mereka bisa menjalankan ibadah mereka senyaman komunitas Islam di Tapak Tuan.

Dalam tulisan ini tidak terlihat dengan jelas bentuk dukungan yang diberikan oleh komunitas muslim di Tapak Tuan bagi masyarakat Kristen agar mereka dapat memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Namun, saya berasumsi bahwa terdapat beberapa orang muslim yang mengerti tentang kebutuhan ini dan seminimal mungkin memberikan dukungannya. Salah satunya adalah pemilik rumah dimana satu keluarga Kristen ini menyewa rumah. Seperti yang telah saya tulis diatas,

pemilik rumah ini berusaha membantu agar masyarakat tidak mengusir satu keluarga Kristen ini ketika mengetahui rumahnya digunakan sebagai tempat beribadah. Namun, keberpihakannya ini memang tidak terlihat dengan kentara.

Edukasi masih dibutuhkan bagi masyarakat muslim Tapak Tuan untuk dapat memahami bahwa di Indonesia semua orang mempunyai hak yang sama untuk beribadah. Namun, dengan ketatnya interpretasi syariat yang seolah-olah melarang orang berbeda keyakinan untuk beribadah di negeri syariat, perjuangan ini memang masih panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Sihombing, U. P. (2010). *Memahami kebijakan rumah ibadah*. ILRC, Freedom House.
- Ariani, N. K. (2017). *Kebutuhan Spiritual Para Pasien Kanker*. Bali: Program Pendidikan Doktor Spesialis, Universitas Udayana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. (2019). *Aceh Selatan dalam Angka*. Retrieved 9 12, 2019, from [acehselatankab.bps.go.id](http://acehselatankab.bps.go.id):  
<https://acehselatankab.bps.go.id/>
- Budiman. (2019, August 20). (R. Sari, Interviewer) Banda Aceh.
- Detik News. (2012, December 31). *Haram, Di Aceh Perayaan Tahun Baru dengan Tiup Terompet Dilarang*. Retrieved September 17, 2019, from [news.detik.com](http://news.detik.com):  
<https://news.detik.com/berita/d-2130296/haram-di-aceh-perayaan-tahun-baru-dengan-tiup-terompet-dilarang>
- Evita. (2019, September 14). (R. Sari, Interviewer) Tapak Tuan.
- Indra. (2019, September 14). (R. Sari, Interviewer) Tapak Tuan.
- Indri. (2019, September 15). (R. Sari, Interviewer) Tapak Tuan.
- Isti. (2019, September 14). (R. Sari, Interviewer) Tapak Tuan.
- JDIH BPK RI. (2017). *UUDrt No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id):  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52943/uudrt-no-7-tahun-1956>
- Juliana. (2019, July 22). (R. Sari, Interviewer)
- Marbun. (2019, August 28). (R. Sari, Interviewer)
- Nuridin. (2019, June 24 ). *Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten, 13 suku dan memiliki 11 bahasa*. Retrieved 2 2, 2020, from [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id):  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/>
- Risma. (2019, July 19). (R. Sari, Interviewer) Banda Aceh.



Serambi News. (2012, May 31). *Massa Gagalkan Pembaptisan - Serambi Indonesia*.

Retrieved from serambionews.com:

<https://aceh.tribunnews.com/2012/05/31/massa-gagalkan-pembaptisan>

Sovia Hasanah, S. (2016, October 5). *Ulasan Lengkap : Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat*. Retrieved October 28, 2019, from hukumonline.com:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f306314feb9/persyaratan-pendirian-rumah-ibadat/>

Wahyuni, F. A. (2014). *Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual dengan Motivasi Kesembuhan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ibn Sina YW-UMI Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.



Lampiran

Rekapitulasi Data Gereja di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Gereja	Jumlah Umat	Jumlah Pendeta	JumlahMajelis /Panatua	Jumlah Guru Injil	Jumlah Guru Sekolah Minggu	Ket
1	Kabupaten Singkil	20	7.782	9	215	17	74	
2	Kabupaten Subulussala m	4	1.292	3	40	2	11	
3	Kabupaten Aceh Tenggara	140	25.200	72	669	55	296	
4	Kotamadya Banda Aceh	10	1.510	8	40	-	53	9 gereja belum ada izin
5	Kotamadya Sabang	2	167	1	11	-	6	
6	Kabupaten Simelue	2	192	1	9	1	5	
7	Kotamadya Lhokseuma we	2	431	1	24	-	9	
8	Kabupaten Aceh Utara	1	55	-	5	-	2	
9	Kabupaten Aceh Tengah	2	327	-	9	2	10	
10	Kabupaten Bireuen	1	100	2	15	-	14	
11	Kotamadya	1	397	1	10	-	7	

	Langsa							
12	Kabupaten Aceh Barat	2	205	2	16	-	4	
13	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	17	-	-	2	-	
14	Kabupaten Gayo Lues	1	130	1	3	-	3	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>188</b>	<b>37.805</b>	<b>100</b>	<b>1.063</b>	<b>79</b>	<b>491</b>	

Catatan:

Gereja di Banda Aceh berjumlah 11 Gereja, 3 Gereja memiliki gedung (HKBP, Methodist, GPIB), sementara 9 gereja lagi belum memiliki izin tempat ibadah (JKI, GKKI, GBI, GPPS, GBI WTC, GJIL,, GPdi, GKKD), tetapi secure organisasi ke-9 gereja ini sah. Sesuai dengan pertemuan Pemkot Banda Aceh (Wakil Walikota Illiza Sa'aduddin Djamal) akan memfasilitasi ke 9 gereja ini untuk beribadah ditempat yang resmi (Koran Serambi Indonesia 15/10/2012).

Banda Aceh, Juli 2019

Penbimas Kristen

Samarel Telaumbanua, S.PAK

Nip. 1972031181999031002